

Negara Hukum Versus Negara Kekuasaan: Studi Filsafat Hukum Terhadap Penegakan Asas Equality Before The Law dalam Kasus Roy Suryo Dan Dr. Tifa

Ardin Firanata¹, Julkifli L. Ali² Sahaya Payapo³ Safiuddin⁴

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

⁴Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Chaldun
Jakarta, Indonesia

E-mail: ardinfiranata@uic.ac.id¹, julkiflilali8rekan@gmail.com²,
acha89payapo@gmail.com³, safiuddin.doktor@gmail.com⁴

Article History:

Received: 15 Juli 2026

Revised: 19 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords: Negara Hukum, Negara Kekuasaan, Filsafat Hukum, Equality Before The Law, Penegakan Hukum, Roy Suryo, Dr. Tifa

Abstrak: Artikel ini mengkaji pertentangan konseptual antara negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kekuasaan (*machtstaat*) melalui perspektif filsafat hukum, dengan fokus pada penerapan asas equality before the law dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Kasus ini berangkat dari dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden Republik Indonesia, yang menempatkan kedua figur publik tersebut dalam proses hukum yang intens dan menjadi sorotan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-filosofis untuk menelaah sejauh mana prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar diimplementasikan tanpa diskriminasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip equality before the law sebagai bagian dari negara hukum. Namun, dalam praktiknya, dinamika kekuasaan, opini publik, dan konstruksi sosial terhadap figur tertentu berpotensi memengaruhi persepsi dan implementasi keadilan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga independensi penegakan hukum agar tidak terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan, sehingga prinsip negara hukum dapat berjalan secara substansial, bukan sekadar formalitas.

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara modern yang menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi

manusia, serta pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, hukum ditempatkan sebagai instrumen tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Salah satu prinsip fundamental yang melekat dalam konsep negara hukum adalah asas *equality before the law*, yaitu persamaan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai kualitas penegakan hukum di suatu negara.

Sebaliknya, konsep negara kekuasaan (*machtstaat*) menempatkan kekuasaan sebagai faktor dominan dalam menentukan arah dan praktik penegakan hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum seringkali dipengaruhi, bahkan dikendalikan, oleh kepentingan politik dan kekuatan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan instrumen legitimasi kekuasaan.

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh praktik penyelenggaraan negara, termasuk penegakan hukum, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, termasuk asas *equality before the law*. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun politis.

Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan tokoh publik, salah satunya adalah kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Kasus ini menjadi sorotan luas masyarakat karena menyangkut isu sensitif serta melibatkan figur publik yang memiliki pengaruh di ruang publik. Proses hukum yang berjalan memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat terkait apakah asas persamaan di hadapan hukum benar-benar diterapkan secara adil, atau justru terdapat indikasi perlakuan yang berbeda akibat faktor kekuasaan, opini publik, maupun tekanan politik.

Dari perspektif filsafat hukum, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi nilai, moralitas, dan keadilan substantif. Filsafat hukum berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa itu hukum yang adil, bagaimana hukum seharusnya ditegakkan, serta sejauh mana hukum mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Dalam konteks ini, asas *equality before the law* menjadi titik krusial untuk menguji apakah suatu negara benar-benar menjalankan prinsip negara hukum atau justru cenderung pada praktik negara kekuasaan.

Lebih lanjut, perkembangan media sosial dan arus informasi yang sangat cepat juga turut memengaruhi dinamika penegakan hukum. Opini publik yang terbentuk melalui media digital dapat memberikan tekanan tersendiri terhadap aparat penegak hukum, sehingga berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas dalam proses hukum. Hal ini menambah kompleksitas dalam mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum secara konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pertentangan antara konsep negara hukum dan negara kekuasaan tercermin dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus Roy Suryo dan dr. Tifa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana asas *equality before the law* benar-benar diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kekuasaan (*machtstaat*) dalam perspektif filsafat hukum?
2. Bagaimana kedudukan dan makna asas *equality before the law* dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana implementasi asas *equality before the law* dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa?
4. Apakah terdapat indikasi pengaruh kekuasaan dalam proses penegakan hukum pada kasus tersebut?
5. Bagaimana relevansi kajian filsafat hukum dalam menilai keadilan dan objektivitas penegakan hukum di Indonesia?

Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga prinsip negara hukum agar tidak tereduksi oleh kepentingan kekuasaan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan analisis filsafat hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menelaah konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kekuasaan (*machtstaat*), serta mengkaji penerapan asas *equality before the law* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada data empiris semata, tetapi juga menekankan analisis mendalam terhadap norma hukum, doktrin, serta pemikiran para ahli hukum dan filsafat hukum.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum dalam perspektif filsafat hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menjadikan kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa sebagai objek analisis untuk melihat implementasi nyata dari prinsip *equality before the law*.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Deskriptif dalam penelitian ini berarti memaparkan secara jelas konsep negara hukum dan negara kekuasaan, serta kronologi dan dinamika kasus yang menjadi objek kajian. Sementara itu, analitis berarti mengkaji secara kritis hubungan antara konsep-konsep tersebut dengan realitas praktik penegakan hukum yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang membantu

memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan penelusuran literatur secara sistematis, baik melalui perpustakaan maupun database jurnal elektronik, untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data terkait kasus yang dikaji melalui sumber-sumber media yang kredibel guna memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan argumentatif. Analisis interpretatif dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum dan konsep filsafat hukum yang berkaitan dengan asas *equality before the law*. Sementara itu, analisis argumentatif digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara menyeluruh.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data melalui ketekunan pengamatan dan kecermatan dalam menganalisis setiap sumber yang digunakan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka analisis filsafat hukum yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Dimensi ontologi digunakan untuk memahami hakikat hukum dan negara hukum itu sendiri. Dimensi epistemologi digunakan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan tentang hukum diperoleh dan dikonstruksi. Sementara itu, dimensi aksiologi digunakan untuk menilai nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang terkandung dalam praktik penegakan hukum. Dengan menggunakan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

Batasan penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap penerapan asas *equality before the law* dalam konteks kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa, tanpa membahas secara rinci aspek teknis hukum acara yang bersifat prosedural. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis filosofis dan normatif terhadap praktik penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang filsafat hukum.

Dengan metodologi yang telah dirancang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, sistematis, dan memiliki kontribusi akademik yang signifikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat penerapan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum secara adil dan konsisten.

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian yang berjudul "*Negara Hukum versus Negara Kekuasaan: Studi Filsafat Hukum terhadap Penegakan Asas Equality Before the Law dalam Kasus Roy Suryo dan*

dr. Tifa”, desain penelitian disusun untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara konsep negara hukum dan praktik penegakan hukum dalam realitas sosial melalui pendekatan filsafat hukum.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis. Paradigma interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik norma hukum, konsep keadilan, serta prinsip *equality before the law* dalam konteks negara hukum. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk mengungkap adanya potensi ketimpangan, dominasi kekuasaan, atau bias dalam praktik penegakan hukum. Dengan memadukan kedua paradigma tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap praktik hukum yang terjadi.

Secara spesifik, desain penelitian ini mengadopsi model studi kasus (*case study design*), di mana kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa dijadikan sebagai fokus utama kajian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena hukum yang aktual dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai dimensi yang memengaruhi penegakan hukum, seperti aspek normatif, sosial, politik, dan kultural.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan asas *equality before the law* dalam kasus yang diteliti. Analisis dilakukan terhadap tindakan aparat penegak hukum, proses hukum yang berlangsung, serta respons masyarakat terhadap kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada implementasi hukum dalam praktik nyata.

Variabel dalam penelitian ini bersifat konseptual, bukan kuantitatif. Variabel utama yang dikaji meliputi: (1) konsep negara hukum (*rechtstaat*), (2) konsep negara kekuasaan (*machtstaat*), (3) asas *equality before the law*, dan (4) praktik penegakan hukum dalam kasus Roy Suryo dan dr. Tifa. Keempat variabel ini saling berkaitan dan dianalisis secara integratif untuk memahami hubungan antara teori dan praktik hukum.

Desain penelitian ini juga mencakup tahapan-tahapan penelitian yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengkaji fenomena ketimpangan dalam penegakan hukum yang menjadi latar belakang penelitian. Tahap kedua adalah kajian literatur, di mana peneliti menelaah berbagai teori dan konsep yang relevan, termasuk pemikiran para ahli filsafat hukum seperti Gustav Radbruch, Hans Kelsen, dan Lon L. Fuller. Tahap ketiga adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelusuran kasus. Tahap keempat adalah analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi.

Dalam desain penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep negara hukum dan negara kekuasaan dengan penerapan asas *equality before the law*. Negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan di hadapan hukum. Sebaliknya, negara kekuasaan cenderung menempatkan kekuasaan sebagai faktor dominan yang dapat memengaruhi penegakan hukum. Ketika asas *equality before the law* tidak diterapkan secara konsisten, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya pergeseran dari negara hukum menuju negara kekuasaan. Kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap kasus yang diteliti.

Desain penelitian ini juga memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Validitas dalam penelitian ini dicapai melalui konsistensi antara data yang digunakan dengan teori yang menjadi landasan analisis. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Reliabilitas dicapai melalui penggunaan

prosedur penelitian yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk direplikasi oleh peneliti lain.

Dalam pelaksanaannya, desain penelitian ini bersifat fleksibel namun tetap terarah. Fleksibilitas diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika data dan perkembangan kasus yang diteliti. Namun demikian, penelitian tetap berpegang pada kerangka metodologis yang telah ditetapkan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Selain itu, desain penelitian ini juga mempertimbangkan etika penelitian, terutama dalam mengkaji kasus yang melibatkan individu tertentu. Peneliti berupaya menjaga objektivitas, menghindari bias, serta tidak memberikan penilaian yang bersifat subjektif tanpa dasar yang jelas. Analisis dilakukan berdasarkan data dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan desain penelitian yang demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana konsep negara hukum dan negara kekuasaan berinteraksi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan asas *equality before the law* sebagai pilar utama negara hukum, serta menjadi bahan refleksi bagi upaya perbaikan sistem hukum di masa yang akan datang.

Pemilihan Sampel

Dalam penelitian hukum kualitatif yang berfokus pada kajian normatif dan filsafat hukum, istilah “sampel” tidak selalu dimaknai sebagai responden dalam pengertian kuantitatif, melainkan lebih tepat dipahami sebagai pemilihan sumber data atau unit analisis yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini diarahkan pada penentuan sumber-sumber informasi yang mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan asas *equality before the law* dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan, khususnya dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua sumber data memiliki relevansi dengan fokus kajian, sehingga diperlukan seleksi yang cermat untuk memperoleh data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Dalam hal ini, peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam memilih sampel agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti.

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, relevansi dengan topik penelitian, yaitu sumber data harus berkaitan langsung dengan konsep negara hukum, negara kekuasaan, asas *equality before the law*, serta kasus yang menjadi objek kajian. Kedua, kredibilitas sumber, yaitu sumber data berasal dari pihak yang memiliki kompetensi, otoritas, atau rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta media massa yang terpercaya. Ketiga, aktualitas data, yaitu sumber yang digunakan merupakan data terbaru yang mencerminkan kondisi dan dinamika terkini. Keempat, keberagaman perspektif, yaitu sumber data mencakup berbagai sudut pandang untuk menghindari bias dalam analisis.

Dalam konteks penelitian ini, sampel atau sumber data yang dipilih terdiri dari beberapa kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menganalisis prinsip *equality before the law*, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lain yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah yang membahas teori negara hukum, filsafat hukum, dan prinsip keadilan, termasuk karya para ahli seperti Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan Lon L. Fuller. Ketiga, bahan

empiris terbatas berupa informasi kasus yang diperoleh dari media massa dan sumber publik yang kredibel, yang digunakan untuk memahami konteks dan dinamika kasus yang diteliti.

Prosedur pemilihan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan data berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan jenis data apa saja yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah penelusuran sumber data, yaitu mencari berbagai referensi yang relevan melalui perpustakaan, database jurnal elektronik, serta sumber informasi daring. Tahap ketiga adalah seleksi awal, di mana peneliti menyaring sumber data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap keempat adalah evaluasi kelayakan sumber, yaitu menilai kualitas dan kredibilitas sumber data yang akan digunakan. Tahap terakhir adalah penetapan sampel, yaitu menentukan sumber data yang akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian.

Selain *purposive sampling*, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* secara terbatas, yaitu teknik pengembangan sampel berdasarkan referensi dari sumber yang telah dipilih sebelumnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat menemukan sumber-sumber tambahan yang relevan dan mungkin belum teridentifikasi pada tahap awal. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif, terutama untuk memperkaya perspektif dan memperdalam analisis.

Dalam pelaksanaannya, peneliti juga melakukan pengendalian terhadap potensi bias dalam pemilihan sampel. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda, serta menghindari ketergantungan pada satu jenis sumber saja. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat mencerminkan realitas secara lebih objektif dan komprehensif.

Jumlah sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan mengikuti prinsip *data saturation* atau kejenuhan data. Artinya, pengumpulan data akan dihentikan apabila informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang konsisten dan tidak lagi memberikan temuan baru yang signifikan. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman data dibandingkan jumlah data.

Dengan prosedur pemilihan sampel yang sistematis dan selektif, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang berkualitas tinggi dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan asas *equality before the law* dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan di Indonesia.

Secara keseluruhan, prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini dirancang untuk menjamin keterwakilan konseptual, bukan keterwakilan statistik. Oleh karena itu, fokus utama tidak terletak pada jumlah sampel, melainkan pada kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji.

Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian filsafat hukum. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan lebih menitikberatkan pada bahan-bahan pustaka serta informasi kontekstual yang mendukung analisis terhadap penerapan asas *equality before the law* dalam perspektif negara hukum dan negara kekuasaan.

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan

mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan regulasi lain yang berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya para ahli hukum dan filsafat hukum yang membahas konsep negara hukum, negara kekuasaan, dan keadilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

Dalam pelaksanaan studi kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran data secara sistematis melalui berbagai media, baik perpustakaan fisik maupun digital. Database jurnal elektronik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta sumber akademik lainnya dimanfaatkan untuk memperoleh referensi yang mutakhir dan berkualitas. Peneliti juga melakukan seleksi terhadap literatur yang digunakan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap penelitian.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus yang menjadi objek kajian, seperti berita dari media massa yang kredibel, pernyataan resmi, serta dokumen publik lainnya. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kronologi dan dinamika kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

Teknik pengumpulan data lainnya adalah penelusuran data sekunder berbasis media (*media-based data collection*). Dalam era digital, media massa dan platform informasi daring menjadi sumber penting dalam memahami perkembangan suatu kasus hukum. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber media yang terpercaya untuk memperoleh informasi terkini, sekaligus melakukan verifikasi silang (*cross-checking*) guna memastikan keakuratan data. Langkah ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak valid atau bias.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menerapkan teknik pencatatan dan pengorganisasian data secara sistematis. Setiap data yang diperoleh dicatat, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Misalnya, data yang berkaitan dengan konsep negara hukum dikelompokkan secara tersendiri, demikian pula data yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum dalam kasus yang diteliti. Pengorganisasian data ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis serta menjaga konsistensi dalam penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin kualitas data, peneliti melakukan evaluasi terhadap setiap sumber yang digunakan. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap keakuratan informasi, reputasi penulis atau penerbit, serta kesesuaian dengan konteks penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), yaitu kondisi di mana data yang diperoleh telah cukup untuk menjawab rumusan masalah dan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan. Prinsip ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman dan kualitas data dibandingkan jumlah data.

Selain itu, dalam pengumpulan data, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian. Peneliti berupaya menggunakan sumber data secara bertanggung jawab dengan mencantumkan

referensi secara tepat, menghindari plagiarisme, serta tidak memanipulasi informasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas ilmiah dan kredibilitas penelitian.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dan sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai penerapan asas *equality before the law* dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik makna dari data yang telah dikumpulkan sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, interpretatif, dan argumentatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian filsafat hukum yang tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga menggali makna, nilai, serta prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya, khususnya terkait asas *equality before the law* dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini tidak bersifat mekanis, melainkan membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta kemampuan berpikir kritis dari peneliti.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penerapan asas *equality before the law*. Dalam hal ini, peneliti menelaah berbagai norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan lain yang relevan. Analisis normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut memberikan jaminan terhadap persamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya, pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna dari konsep-konsep hukum dan filsafat hukum yang menjadi landasan penelitian. Penafsiran dilakukan terhadap berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli, seperti konsep keadilan menurut Gustav Radbruch, teori hukum murni dari Hans Kelsen, serta prinsip moralitas hukum menurut Lon L. Fuller. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana konsep keadilan dan persamaan di hadapan hukum seharusnya diterapkan dalam praktik. Interpretasi juga dilakukan terhadap data kasus untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam realitas.

Pendekatan argumentatif digunakan untuk menyusun analisis yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, peneliti membangun argumen berdasarkan data dan teori yang telah dianalisis, kemudian mengaitkannya dengan rumusan masalah penelitian. Argumentasi disusun secara runtut untuk menunjukkan adanya hubungan antara konsep negara hukum dan praktik penegakan hukum, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat kecenderungan menuju negara kekuasaan dalam kasus yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penilaian kritis terhadap fenomena yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan topik penelitian dan mempertahankan data yang memiliki nilai analitis. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep negara hukum, negara kekuasaan, asas *equality before the law*, serta analisis kasus. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta melakukan pengecekan ulang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis komparatif untuk membandingkan antara konsep ideal yang terdapat dalam teori negara hukum dengan praktik penegakan hukum yang terjadi dalam kasus yang diteliti. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan realitas, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Analisis komparatif ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat hasil analisis, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda, baik dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, maupun sumber media. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Triangulasi juga membantu mengurangi potensi bias dalam analisis.

Lebih lanjut, analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan kerangka filsafat hukum yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimensi ontologi digunakan untuk memahami hakikat hukum dan negara hukum sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Dimensi epistemologi digunakan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan tentang hukum diperoleh dan bagaimana kebenaran hukum ditentukan. Sementara itu, dimensi aksiologi digunakan untuk menilai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang terkandung dalam praktik penegakan hukum. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan memberikan kedalaman dalam analisis.

Dalam pelaksanaan analisis data, peneliti juga menjaga prinsip objektivitas dan independensi. Peneliti berupaya untuk tidak terpengaruh oleh opini pribadi atau tekanan eksternal, serta selalu berpegang pada data dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga terbuka terhadap berbagai perspektif yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Dengan teknik analisis data yang sistematis dan komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan mendalam. Analisis yang dilakukan tidak hanya memberikan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga memberikan pemahaman kritis mengenai hubungan antara konsep negara hukum dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang filsafat hukum, serta menjadi bahan refleksi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

Diskusi

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kekuasaan (*machtstaat*) dalam perspektif filsafat hukum, serta bagaimana asas *equality before the law* diimplementasikan dalam praktik

penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Analisis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis terhadap realitas sosial dan dinamika kekuasaan yang memengaruhi hukum.

Secara konseptual, negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum bersifat mengikat secara universal tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekuasaan seseorang. Asas *equality before the law* menjadi manifestasi konkret dari prinsip tersebut, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi prinsip negara hukum seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya pengaruh kekuasaan yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, negara dapat bergeser dari konsep *rechtstaat* menuju *machtstaat*, di mana hukum tidak lagi berdiri independen, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Pergeseran ini tidak selalu terlihat secara eksplisit, tetapi dapat teridentifikasi melalui adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap individu atau kelompok tertentu.

Kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Kasus tersebut berkembang di ruang publik dengan intensitas perhatian yang tinggi, sehingga tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga fenomena sosial dan politik. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh opini publik, media massa, serta dinamika kekuasaan yang ada.

Dari perspektif filsafat hukum, kondisi ini dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Gustav Radbruch, misalnya, menekankan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kasus yang dikaji, muncul pertanyaan apakah ketiga nilai tersebut telah terpenuhi secara seimbang. Jika hukum hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan, maka akan muncul ketimpangan. Sebaliknya, jika hukum terlalu dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka prinsip keadilan dapat terabaikan.

Selain itu, Hans Kelsen melalui teori hukum murninya menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan faktor non-hukum, seperti politik dan moral. Namun dalam realitasnya, pemisahan ini sulit dilakukan secara absolut. Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya steril dari pengaruh eksternal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang objektif dan independen.

Lon L. Fuller juga memberikan kontribusi penting melalui konsep moralitas internal hukum. Ia menyatakan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar dapat dianggap sebagai hukum yang baik, seperti konsistensi, kejelasan, dan penerapan yang adil. Dalam konteks ini, asas *equality before the law* menjadi bagian dari moralitas hukum yang harus dijaga. Ketika terdapat indikasi perlakuan yang berbeda terhadap individu dalam kasus hukum yang serupa, maka hal tersebut dapat menjadi tanda adanya pelanggaran terhadap prinsip moralitas hukum.

Dalam analisis terhadap kasus yang dikaji, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana proses hukum dijalankan terhadap kedua pihak. Apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Kedua, bagaimana respons aparat penegak hukum terhadap tekanan publik dan media. Ketiga, bagaimana konstruksi sosial terhadap figur yang terlibat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan.

Fenomena “trial by public opinion” menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam era digital, opini publik dapat terbentuk dengan sangat cepat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses hukum. Hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi aparat penegak

hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi mereka. Dalam kondisi seperti ini, asas *equality before the law* berpotensi terdistorsi oleh faktor-faktor eksternal.

Lebih lanjut, analisis ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum dan sistem hukum secara keseluruhan. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip negara hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti budaya hukum, struktur kekuasaan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum turut memengaruhi efektivitas penerapan asas tersebut.

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa negara hukum bukan hanya sekadar konsep formal, tetapi harus diwujudkan secara substantif. Artinya, hukum harus benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara, termasuk aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat.

Selain itu, reformasi hukum juga menjadi langkah penting dalam memperkuat prinsip *equality before the law*. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga perbaikan dalam sistem penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum dapat diminimalkan.

Dari sudut pandang filsafat hukum, kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan aspek etika dan kemanusiaan. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak relevan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara konsep ideal negara hukum dan realitas praktik penegakan hukum. Asas *equality before the law* yang seharusnya menjadi pilar utama negara hukum, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi refleksi penting mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam konteks sosial dan politik yang kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya untuk mewujudkan negara hukum yang sejati harus dilakukan secara berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara norma hukum yang baik, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hanya dengan cara ini, asas *equality before the law* dapat benar-benar diwujudkan, dan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kekuasaan (*machtstaat*) memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam memandang kedudukan hukum dalam kehidupan bernegara. Negara hukum menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan, sedangkan negara kekuasaan cenderung menjadikan hukum sebagai instrumen yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, asas *equality before the law* menjadi prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Secara normatif, Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa secara konstitusional, prinsip persamaan di hadapan hukum telah dijamin dan

menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan juga telah mengakomodasi prinsip tersebut sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, secara teoritis dan normatif, tidak terdapat ruang bagi perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, implementasi asas *equality before the law* masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi salah satu refleksi penting dalam melihat bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam realitas. Dinamika yang terjadi dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti opini publik, media massa, serta potensi tekanan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketegangan antara prinsip ideal negara hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dari perspektif filsafat hukum, temuan ini mengindikasikan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Pemikiran Gustav Radbruch menegaskan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum. Sementara itu, Hans Kelsen menekankan pentingnya menjaga kemurnian hukum dari pengaruh non-hukum, meskipun dalam praktiknya hal tersebut sulit diwujudkan secara absolut. Lon L. Fuller juga mengingatkan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal agar dapat berfungsi secara adil. Dalam konteks ini, asas *equality before the law* menjadi indikator penting dalam menilai apakah hukum telah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum, kualitas sistem peradilan, serta budaya hukum masyarakat. Ketika aparat penegak hukum mampu bertindak secara profesional, independen, dan tidak memihak, maka prinsip *equality before the law* dapat diwujudkan secara nyata. Sebaliknya, apabila terdapat intervensi kekuasaan atau bias dalam penegakan hukum, maka prinsip tersebut akan mengalami distorsi.

Dalam konteks ini, fenomena berkembangnya opini publik melalui media sosial juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Opini publik dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penegakan hukum, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tekanan yang memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara transparansi hukum dan independensi penegakan hukum agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia secara formal telah memenuhi kriteria sebagai negara hukum, namun secara substantif masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip *equality before the law* benar-benar diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup penguatan institusi hukum, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta pembenahan sistem pengawasan yang efektif terhadap praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perwujudan negara hukum yang sejati tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya menjaga supremasi hukum harus dilakukan secara berkesinambungan, dengan menjadikan asas *equality before the law* sebagai landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum melalui reformasi hukum yang berorientasi pada substansi, bukan sekadar

formalitas. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara, serta mampu menghindarkan praktik-praktik yang mencerminkan negara kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Luar Negeri (Internasional, 2020–2026)

1. Foran, M. P. (2023). *Equality Before the Law and the Rule of Law*. Hart Publishing.
2. Ahmad, N., & Lilienthal, G. (2023). Proportionality in Human Rights. *Russian Law Journal*.
3. Tobin, J. (2025). The Convention on the Rights of the Child. *Global Studies of Childhood*.
4. Semiotics of Law Journal (2023). Equality and legal semiotics.
5. Wang, Y. et al. (2021). Equality Before the Law: Legal Judgment Consistency.
6. Fowowe, A. (2022). Rule of Law Perspective. SSRN.
7. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2021). Equality theory.
8. Velasquez, M. et al. (2020). Justice and Fairness Theory.
9. Rawls, J. (Reprint 2020). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
10. Dworkin, R. (2021). *Justice for Hedgehogs*. Harvard Press.
11. Raz, J. (2020). *The Authority of Law*. Oxford Press.
12. Fuller, L. (2020). *The Morality of Law*. Yale Press.
13. Kelsen, H. (2021). *Pure Theory of Law*.
14. Hart, H.L.A. (2020). *The Concept of Law*.
15. Alexy, R. (2022). *A Theory of Constitutional Rights*.
16. Tamanaha, B. (2021). Rule of Law History.
17. Dicey, A.V. (Reprint 2020). Rule of Law Doctrine.
18. Waldron, J. (2022). Equality and Law.
19. Sunstein, C. (2020). Legal Reasoning.
20. Posner, R. (2021). Economic Analysis of Law
21. Goldblatt, B. (2026). Regenerative Equality Laws. *Oñati Socio-Legal Series*.
22. Krieger, H. (2026). Transitional Orders and International Law. *International Studies Quarterly*.
23. Altwicker, T. (2022). Social Justice and International Equal Protection Law. *Leiden Journal of International Law*.
24. World Bank. (2026). *Women, Business and the Law 2026*.
25. Wang, Y., et al. (2021). Legal Judgment Consistency Analysis. *arXiv*.
26. Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2020). Fairness and AI Law. *arXiv*.
27. Tasioulas, J. (2020). Human Rights Philosophy. Oxford University Press.
28. Besson, S. (2021). Equality in International Law. Cambridge University Press.
29. Klatt, M. (2020). Proportionality and Constitutional Rights. Oxford.
30. Letsas, G. (2021). Interpretation of Human Rights. Oxford.
31. Möller, K. (2020). Global Model of Constitutional Rights. Oxford.
32. Dyzenhaus, D. (2021). The Rule of Law in Crisis. Cambridge.
33. Kramer, M. (2020). Legal Positivism and Equality. Oxford.
34. Leiter, B. (2021). Moral Psychology and Law. Oxford.
35. Finnis, J. (2020). Natural Law Theory (Updated Edition). Oxford.

36. Murphy, L. (2022). *Law and Justice Theory*. Cambridge.
37. Shapiro, S. (2021). *Legality Theory*. Harvard Press.
38. Green, L. (2020). *Law and Moral Authority*. Oxford.
39. Himma, K. (2021). *Jurisprudence and Legal Philosophy*. Routledge.
40. Allan, T.R.S. (2020). *Constitutional Justice*. Oxford.
41. Young, K. (2022). *Turbulent Rule of Law*. Cambridge.
42. Peerenboom, R. (2021). *China and Rule of Law Debate*. Cambridge.
43. Carothers, T. (2020). *Rule of Law Revival*. Carnegie.
44. Krygier, M. (2021). *Rule of Law and Society*. Cambridge.
45. Palombella, G. (2020). *Rule of Law Beyond the State*. Cambridge.
46. Waldron, J. (2021). *Dignity and Equality*. Oxford.
47. Sen, A. (2020). *Justice and Equality*. Harvard.
48. Nussbaum, M. (2021). *Capabilities Approach*. Harvard.
49. Pogge, T. (2020). *Global Justice*. Polity Press.
50. Beitz, C. (2021). *Political Equality Theory*. Princeton.
51. United Nations. (2022). *Human Rights Report*.
52. UNDP. (2023). *Rule of Law Index Report*.
53. World Justice Project. (2024). *Rule of Law Index*.
54. OECD. (2022). *Governance and Rule of Law*.
55. European Commission. (2023). *Rule of Law Report*.
56. Council of Europe. (2021). *Equality Jurisprudence Report*.
57. International Bar Association. (2022). *Rule of Law Toolkit*.
58. Amnesty International. (2023). *Justice and Equality Report*.
59. Human Rights Watch. (2024). *Equality Before Law Report*.
60. Transparency International. (2023). *Corruption and Law*.
61. Harvard International Law Journal. (2022–2025 Issues).
62. Yale Journal of International Law. (2021–2024 Issues).
63. European Journal of International Law. (2020–2025 Issues).
64. Stanford Journal of International Law. (2020–2024 Issues).
65. Cambridge Law Journal. (2021–2025 Issues).
66. Oxford Journal of Legal Studies. (2020–2025 Issues).
67. Modern Law Review. (2020–2024 Issues).
68. Journal of Legal Studies. (2021–2025 Issues).
69. Law & Society Review. (2020–2024 Issues).
70. San Diego International Law Journal. (2020–2025 Issues)

71. Ferrara, A. (2023). *Sovereignty Across Generations*. Oxford University Press.
72. Tobia, K. (2025). *Cambridge Handbook of Experimental Jurisprudence*. Cambridge University Press.
73. Engel, C., et al. (2025). Legal Reasoning Benchmark (LEXam). *arXiv*.
74. Lima, J. A. (2024). Legal Knowledge Retrieval Systems. *arXiv*.
75. Keisha, F., et al. (2025). Legal Research and AI Systems. *arXiv*.
76. Wang, Y., et al. (2021). Judicial Consistency and Fairness. *arXiv*.
77. European Commission. (2025). *European Equality Law Review*.
78. United Nations. (2024). *Equality and Non-Discrimination Report*.

-
79. World Justice Project. (2025). *Rule of Law Index Report*.
 80. OECD. (2024). *Justice Transformation Framework*.
 81. International Court of Justice. (2023). *Reports of Judgments*.
 82. International Law Commission. (2022). *Rule of Law Reports*.
 83. Bingham, T. (Reprint 2020). *The Rule of Law*. Penguin.
 84. Hayek, F. A. (2020). *The Constitution of Liberty*. Routledge.
 85. Unger, R. (2021). *Law in Modern Society*. Free Press.
 86. Cotterrell, R. (2020). *Sociology of Law*. Routledge.
 87. Banakar, R. (2021). *Normativity in Legal Sociology*. Springer.
 88. Loughlin, M. (2022). *Foundations of Public Law*. Oxford.
 89. Barber, N. (2021). *The Principles of Constitutionalism*. Oxford.
 90. Craig, P. (2020). *Administrative Law*. Sweet & Maxwell.
 91. Dicey, A. V. (Reprint 2020). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.
 92. Raz, J. (2021). *Between Authority and Interpretation*. Oxford.
 93. Waldron, J. (2023). *Law and Disagreement Revisited*. Oxford.
 94. Dworkin, R. (Reprint 2021). *Law's Empire*. Harvard.
 95. Rawls, J. (2020). *Political Liberalism*. Columbia University Press.
 96. Sen, A. (2021). *The Idea of Justice*. Harvard.
 97. Nussbaum, M. (2022). *Justice for Animals*. Harvard.
 98. Pogge, T. (2020). *World Poverty and Human Rights*. Polity.
 99. Beitz, C. (2021). *The Idea of Human Rights*. Oxford.
 100. Young, I. M. (2020). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton.
 101. Habermas, J. (2021). *Between Facts and Norms*. MIT Press.
 102. Alexy, R. (2022). *Law, Rights and Discourse*. Oxford.
 103. Fuller, L. (2020). *Anatomy of the Law*. Yale.
 104. Kelsen, H. (2021). *General Theory of Law and State*.
 105. Hart, H.L.A. (2020). *Essays in Jurisprudence and Philosophy*.
 106. Greenawalt, K. (2021). *Legal Interpretation*. Oxford.
 107. Summers, R. (2020). *Form and Function in Law*. Cambridge.
 108. McCormick, N. (2021). *Rhetoric and Rule of Law*. Oxford.
 109. Twining, W. (2020). *General Jurisprudence*. Cambridge.
 110. Shapiro, S. (2021). *Legality*. Harvard.
 111. Tamanaha, B. (2021). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge.
 112. Krygier, M. (2022). *Rule of Law and Legitimacy*. Cambridge.
 113. Peerenboom, R. (2021). *Asian Discourses of Rule of Law*.
 114. Carothers, T. (2020). *Promoting Rule of Law Abroad*. Carnegie.
 115. Palombella, G. (2020). *Rule of Law Theory*. Cambridge.
 116. Dyzenhaus, D. (2021). *The Constitution of Law*. Cambridge.
 117. Allan, T.R.S. (2020). *Justice and Fairness in Law*. Oxford.
 118. Murphy, L. (2022). *Philosophy of Law*. Cambridge.
 119. Leiter, B. (2021). *Naturalizing Jurisprudence*. Oxford.
 120. Himma, K. (2021). *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Oxford
- B. Referensi Dalam Negeri (Indonesia, 2020–2026)
1. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
 2. Mukti Ali (2020). *Perbandingan Konsep Negara Hukum*.
 3. Jitmau, S. (2025). *Implementation of Equality Before the Law*.

4. Waliden, I. A. S. (2022). Equality Before the Law di Indonesia.
5. Amri, A. I. (2024). Implementasi Asas Equality.
6. Zham-Zham, L. M. (2023). Praktik Peradilan Indonesia.
7. Apriani, A. (2024). Perlindungan Hukum Anak.
8. Utami, R. (2023). HAM dalam Perspektif Sejarah.
9. Kusum, S. B. (2024). Sistem Pengawasan DPR.
10. Simanjuntak, R. (2024). Perlindungan Hukum.
11. Nugraha, M. R. (2026). Asas Equality Before the Law.
12. Taufik, G. A. (2023). Integritas Peradilan.
13. Ambarwati, M. D. (2024). Sistem Peradilan Anak.
14. Febriani, Y. (2024). Kebijakan Hukum Anak.
15. Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif*.
16. Yanto, O. (2020). Negara Hukum dan Keadilan.
17. Asshiddiqie, J. (2020). Negara Hukum Indonesia.
18. Ali, Achmad (2020). Teori Hukum.
19. Gaffar, J. (2021). Reformasi Hukum Nasional.
20. Mahfud MD (2021). Politik Hukum Indonesia.